



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PASkg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasanuddin bin Umar, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pallae, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta orang tua;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Febi Febiola binti Hasanuddin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Febi Febiola binti Hasanuddin
Tanggal lahir : Pallae, 14 Mei 2002 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Pallae, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Hal 1 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



dengan laki-laki :

Nama : Irvan Gunawan bin Burhanuddin
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Tobaku, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.804/Kua.21.24.14/PW.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin berstatus duda cerai dengan akta cerai Nomor: 0492/AC/2019/PA.Skg dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal 2 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Febi Febiola binti Hasanuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada kedua orang tua/wali calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah melengkapi dan menyerahkan syarat administrasi permohonan Dispensai kawin ;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai apa yang tertera dalam surat permohonan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan seorang laki-laki



yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin atas kehendak sendiri dengan restu orang tua serta keluarga kedua calon mempelai;

Bahwa telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon, di depan persidangan menyatakan bahwa ia sudah siap untuk berkeluarga dan menjadi kepala rumah tangga dan hubungannya sudah sangat akrab dan tidak bisa ditunda lagi karena sudah melamar dan telah diterima lamarannya dan juga telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil pemohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. NIK:7313060107680059 an. Hasanuddin bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 7313060103100022, tanggal 22 Oktober 2016, tanggal 24 April 213, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irmayanti binti Nur Alim dengan Nomor 73.13.LT-15012014-0077, tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon No. NIK:7313012505930001, tanggal 15 Januari 1014 an. Irvan Gunawan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P4;
5. Asli surat Penolakan Kawin No.B.03/Kua.21.24.14/PW.01/2020, tanggal 02 Januari 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo diberi kode P5;

Hal 4 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



6. Fokopi Akta Cerai atas an. Irfan Gunawan bin Burhanuddin Nomor 0492/AC/2019/PA.Skg, tanggal 21 Mei 2019.P6;

B. Saksi:

1. Suprianto bin Mahe, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima bahkan sudah ditetapkan hari pelaksanaannya, sehingga sulit untuk ditunda karena sudah menyangkut masalah siri keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig, sudah haid dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga atas keinginan sendiri dengan restu orang tua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon orang baik tidak pemabuk, judi maupun perbuatan yang membuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon anak Pemohon punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka keluarga merasa malu dengan masyarakat ;

Hal 5 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Muh. Tang bin Meru, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima bahkan sudah ditetapkan hari pelaksanaannya, yaitu tanggal 15 Januari 2020, sehingga sulit untuk ditunda karena sudah menyangkut masalah siri keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig, sudah haid dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga atas keinginan sendiri dengan restu orang tua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon orang baik tidak pemabuk, judi maupun perbuatan yang membuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon anak Pemohon punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka keluarga merasa malu dengan masyarakat ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 6 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa dan disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada kedua orang tua calon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan bersabar menunggu anak Pemohon mencapai batas umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 50 tahun 2009, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Febi Febiola binti Hasanuddin yang usianya baru masuk 17 tahun 08 bulan, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela tanpa paksaan dan siap dinikahkan dengan Irvan Gunawan bin Burhanuddin atas kemauan sendiri disertai dengan restu keluarga kedua belah pihak dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang - undang;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 17 tahun 08 bulan patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?;

Hal 7 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam Hukum Islam adalah apabila calon suami istri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki-laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan Febi Febiola binti Hasanuddin dan keterangan saksi-saksi, ternyata Febi Febiola binti Hasanuddin sudah akil balig dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun aturan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat 2 menentukan bahwa usia pernikahan laki-laki maupun perempuan harus mencapai 19 tahun, tetapi oleh karena dalam kasus/perkara ini sangatlah tidak memungkinkan untuk diterapkan tanpa menyampingkan pasal tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling cinta mencintai dan sangat akrab hubungannya dan sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa orang tua kedua calon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang bertentangan ajaran agama ;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki telah melamar dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah sepakat dan pesta pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa wali kedua calon tersebut dapat diharapkan untuk membina rumah tangga anaknya setelah dinikahkan ;

Hal 8 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa bila ditunda atau dibatalkan menyangkut masalah siri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua calon istri dan calon suami yaitu ibu dan ayah sebagai wali;

Menimbang, bahwa itu sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai wali dan orang tua kandung kedua belah pihak yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang yang sudah akil balig;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1, P2, P3, P4, dan P6 yang diajukan Pemohon oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dari alat bukti tersebut masing-masing diperoleh fakta bahwa bukti P1 adalah benar orang tua kandung. Bukti P2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dan calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon. Bukti P3 di peroleh fakta bahwa anak Pemohon benar telah berumur 17 tahun 8 bulan. Bukti P4 diperoleh fakta bahwa benar laki-laki tersebut adalah calon suami anak Pemohon. Bukti P5 diperoleh fakta bahwa Pemohon benar telah melaporkan keinginannya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Febi Febiola telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bukti P6 diperoleh fakta bahwa calon suami anak Pemohon adalah duda cerai;

Manimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh Hakim saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar adalah ayah kandung yang telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Febi Febiola binti Hasanuddin dengan seorang laki-laki Irvan Gunawan bin Burhanuddin tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Febi Febiola binti Hasanuddin benar telah berumur 17 tahun 08 bulan;
- Bahwa Febi Febiola binti Hasanuddin sudah akil balig dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah mengalami haid;
- Bahwa Febi Febiola binti Hasanuddin sudah menjalin hubungan asmara dengan Irvan Gunawan bin Burhanuddin;
- Bahwa anak Pemohon benar telah dilamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga dan sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa kedua orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk menikah;
- Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka keluarga kedua belah pihak merasa malu dan sudah menyangkut masalah siri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Febi Febiola binti Hasanuddin di muka persidangan telah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa ia

Hal 10 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



telah siap secara lahir bathin untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Irvan Gunawan bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim dapat meyakini bahwa Pemohon sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suami dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahmah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula Febi Febiola binti Hasanuddin dan Irvan Gunawan bin Burhanuddin secara lahir maupun bathin juga sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah kelak karena ia sudah akil balig;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dapat diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat, pemikiran yang jernih dan sehat serta mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan

Hal 11 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dimana ia berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai (anak Pemohon), calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan Pemohon telah menerima lamarannya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat memalukan Pemohon di tengah masyarakat apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya, Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءا لمقا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon, dengan calon suaminya yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk dicatatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang -undangan dan Hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Febi Febiola binti Hasanuddin dengan calon suaminya yang bernama Irvan Gunawan bin Burhanuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriyyah, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk

Hal 13 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh **Drs. Nurmaali Hakim** Pengadilan Agama Sengkang dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Haryadi, S.H

Drs. Nurmaali

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Pen.No.25/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)